

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: IDEALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI YANG SEPENUHNYA MERESTORASI

Tomson Barutu

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Email: barutu.tomson@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 30, 2023</p> <p>Accepted: Juni 30, 2023</p> <p>Keywords: Justice System, Criminal Law, Children, Diversion</p>	<p><i>Efforts to prevent and overcome child delinquency (child criminal politics) are carried out through the implementation of the juvenile justice system. The juvenile justice system is a process of a series of repressive measures from the criminal law enforcement system, and in the case of children in conflict with the law where the philosophy of sentencing is very different from that of adults. In this study, the type of research used was normative legal research/normative juridical legal research. The results of research on the Implementation of Diversion Against Children who commit Crimes that investigators must consider the category of crime committed, the age of the child, the results of social research from the Bapas, and the support of the family and community environment so that in resolving the problem of criminal cases where the perpetrators are children can be realized by efforts diversion as mandated by the Law on the Juvenile Criminal Justice System which aims to achieve peace between victims and children, by resolving child cases outside the judicial process, thereby preventing children from being deprived of independence, encouraging society to participate and instilling a sense of responsibility towards children. The perspective of restorative justice and diversion can be carried out by reforming the Juvenile Justice Act by applying the Restorative Model in juvenile justice in accordance with children's rights and child protection and Reform of criminal law in juvenile justice which applies restorative justice and diversion must also be followed. with changes in culture among law enforcement officials who are not only oriented towards punishment alone.</i></p>

Abstrak

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice). Sistem peradilan anak adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana bahwa penyidik harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dalam menyelesaikan masalah perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dapat diwujudkan dengan upaya diversifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, sehingga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Perspektif keadilan restoratif dan diversifikasi dapat dilaksanakan dengan melakukan pembaruan Undang-Undang Pengadilan Anak

dengan menerapkan Model Restoratif dalam peradilan pidana anak yang sesuai dengan hak-hak anak dan perlindungan anak dan Pembaruan hukum pidana dalam peradilan pidana anak yang menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi harus diikuti juga dengan perubahan kultur di kalangan aparat penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata.

Kata Kunci: Sistem Peradilan, Hukum Pidana, Anak, Diversifikasi

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.¹

Sistem peradilan Indonesia masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Penegak hukum dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Didalam sistem peradilan yang dilaksanakan dan dijalankan saat ini, masih belum dapat dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Penegakan hukum juga harus diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian orang tua dapat mendidik anaknya agar tidak terlibat masalah hukum, karena pada dasarnya Anak merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharap kesempurnaan).²

Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini semakin meningkat di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat dihindarkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.³

Saat ini, upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Sistem peradilan anak adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa.⁴

Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bentuk pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui : perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, apalagi di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara di luar pengadilan. Tujuan diversifikasi adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- b. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- c. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversifikasi biasanya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁵

II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif

³ Ediwirman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April, *Jurnal Mahkamah : Pekan baru*, 2006, hlm.8.

⁴ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1997), hlm.2.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 18.

dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).⁶

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai sistem peradilan pidana anak.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menggambarkan mengenai sistem peradilan pidana anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang dalam pertumbuhannya baik fisik maupun mental sehingga nanti tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁷

Menurut Maidin Gultom bahwa, "Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara." Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.* hlm. 33.

⁸ *Ibid.* hlm. 34.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.⁹

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.¹⁰

Romli Atmasasmita berpendapat setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.¹¹

Tindak pidana anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati dalam perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. meningkatnya tindak pidana yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak perlu segera dilakukan. Maka dari itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.¹²

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari

⁹ Ilham Gunawan, *Tindakan Melanggar Hukum Yang dilakukan oleh Anak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 19.

¹⁰ Setiyono, *Menghadapi kasus pidana, 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010), hlm. 16.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 9.

¹² Fajar Satria, *Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Skripsi*, 2021, Universitas Islam Riau Pekanbaru, hlm. 63.

suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal dengan penempatan anak dalam penjara dan kedudukan anak sebagai narapidana.¹³

Tidak semua masalah perkara anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, namun ada upaya alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi si anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Adapun penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dan juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan dan mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif justice* dengan cara diversifikasi, kepada anak yang terkena kasus hukum yang penyelesaiannya perkara tindak pidana anak tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dapat dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.¹⁴

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui upaya diversifikasi ini, Adapun proses pelaksanaan diversifikasi suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan melakukan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu : (a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.¹⁵

Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka polisi tidak ada kewajiban untuk menangkap anak dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

ia ialah seorang anak, maka Polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas.

Bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Tapi ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali.

Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan orang tua dan keluarga korban apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan khusus maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan.

Pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu bukti-bukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka, akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika anak berumur di bawah 12 tahun maka di usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun.

Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Rekomendasi dari pihak BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan Diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁶

Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu di Kepolisian kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan *restoratif*, dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Peran anggota Polisi dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam upaya diversi ini, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati

¹⁶ *Ibid.* hlm. 69.

bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku penyidik akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.¹⁷

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan Diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan pidana, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sehingga polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Internal Kepolisian yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.¹⁸

Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *Restorative Justice*. Hal tersebut merupakan suatu proses dimana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak (pelaku) dan masyarakat dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁹

Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/ wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan didalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut di sampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik POLRI kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

2. Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak

¹⁷ Wahid Eriyanto, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti. 2009), hlm. 52.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 31.

¹⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 19.

mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (child abused) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya. Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan UUSPPA yaitu "Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum".

Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (treatment) yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep restorative justice. Oleh karena itu, advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi tentang pelaksanaan restorative justice perlu terus dilakukan dalam rangka mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Dinyatakan: "Penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ultimum meredum) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya".²⁰

Baik instrumen yang bersifat internasional dan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maupun instrumen hukum positif nasional Indonesia yang ada seperti UUSPPA, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang No. 23 No. 2002 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan kembali apa yang telah digariskan dalam konvensi tersebut.²¹

Bahkan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol: TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan; "Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*".²²

²⁰ Erna Dewi, dkk, Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 35.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 36.

Menurut Paulus Hadisuprpto²³ dasar hukum penanganan anak yang terdapat dalam Undang-Undang secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (Individual Treatment Model). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan “terapeutik” terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang anak melakukan perbuatan menyimpang. Berbekal hasil diagnosis itu disusunlah terapi untuk mengobati sakit si anak berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (individual treatment) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (*individual sentencing*).

Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (*retributive model*); (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*); dan (c) model restoratif (*restorative model*). Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan pelaku perorangan telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak menyelesaikan masalah anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model restoratif.

Melihat adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, perlu diadakan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hal itu sejalan dengan kebijakan kriminal dalam penegakan hukum pidana. Salah satu kegiatan dalam kebijakan penal adalah tahap “formulasi” dalam hal ini adalah pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy).²⁴

Makna dan hakikat pembaharuan peraturan perundangundangan berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan undang-undang itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan undang-undang dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan undang-undang juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan undang-undang juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaharuan undang-undang pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁵

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik hukum yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode yang rasional. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, “Dalam melaksanakan politik orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi”. Ini berarti suatu politik hukum dengan menggunakan kebijakan hukum harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Hal itu juga berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.²⁶

²³ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 36.

²⁴ Erna Dewi, *Op.Cit*, hlm. 37.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 38.

Penggunaan pendekatan kebijakan dan pendekatan fungsional ini penting dalam pembaruan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peradilan pidana anak mendatang. Model keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) sangat bermanfaat karena menurut Muladi : (1) pemidanaan (melalui keadilan retributif) membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan; (2) pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan/menyembuhkan korban; (3) proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti; (4) pemyarakatan, sebagai kelanjutan pemidanaan juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban; (5) melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan masalah; (6) menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya; (7) apresiasi terhadap konsep *precise justice* yang merupakan kombinasi antara *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.²⁷

Model restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan dengan tidak menyediakan lagi stelsel pidana penjara tetapi lebih mengutamakan tindakan (*treatment*) sehingga tidak memberi peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara. Kepada hakim juga diberikan kewenangan melakukan "*rechterlijke pardon*" (pengampunan hakim) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Di samping itu, upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan juga harus ditiadakan dan diganti dengan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan kepentingan anak. Penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan untuk melakukan diversifikasi, sehingga anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) tidak berlama-lama berada dalam suatu proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan efek negatif bagi anak.

Pembaruan hukum pidana dalam peradilan pidana anak yang menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi harus diikuti juga dengan perubahan kultur di kalangan aparat penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata. Para aparat penegak hukum harus benar-benar menghayati dan melaksanakan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara yang menyangkut anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Dengan perubahan kultur demikian diharapkan aparat penegak hukum akan melaksanakan penegakan hukum dengan pilihan-pilihan hukum yang sesuai dengan keadilan restoratif. Pelaksanaan penegakan hukum demikian diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak.²⁸

KESIMPULAN

Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana bahwa penyidik harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dalam menyelesaikan masalah perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dapat diwujudkan dengan upaya diversifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, sehingga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Perspektif keadilan restoratif dan diversifikasi dapat dilaksanakan dengan melakukan pembaruan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan menerapkan Model Restoratif dalam peradilan pidana anak yang sesuai dengan hak-hak anak dan perlindungan anak dan Pembaruan hukum pidana dalam peradilan pidana anak yang menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi harus juga diikuti dengan perubahan kultur di kalangan aparat penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata.

²⁷ Muladi, "Pemidanaan, Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana dalam RUU KUHP (Futuristik)", *Makalah*, Depkumham RI, Jakarta, .2011.

²⁸ Erna Dewi, *Op.Cit*, hlm. 40

REFERENSI**Buku :**

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April, *Jurnal Mahkamah : Pekan baru*, 2006.
- Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021).
- Fajar Satria, Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Ilham Gunawan, *Tindakan Melanggar Hukum Yang dilakukan oleh Anak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1997).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Muladi, "Pemidanaan, Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana dalam RUU KUHP (Futuristik)", *Makalah*, Depkumham RI, Jakarta, 2011.
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- Setiyono, *Menghadapi kasus pidana, 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010).
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Wahid Eriyanto, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti. 2009).

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak